

**ASPEK-ASPEK PSIKOLOGIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN KORUPSI
(STUDI PADA TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KABUPATEN MUNA)**

PEMBIMBING:

Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi., M.A.

Rizky Amalia Jamil, S.Psi., M.A.

OLEH:

Wa Ode Zahra Amalia Palaka

Q11116513



**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

**ASPEK-ASPEK PSIKOLOGIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN KORUPSI
(STUDI PADA TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KABUPATEN MUNA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Kedokteran
Program Studi Psikologi
Universitas Hasanuddin

PEMBIMBING:

Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi., M.A.

Rizky Amalia Jamil, S.Psi., M.A.

OLEH:

Wa Ode Zahra Amalia Palaka

Q11116513



**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

HALAMAN PENGAJUAN UJIAN TUTUP

SKRIPSI

ASPEK-ASPEK PSIKOLOGIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN KORUPSI (STUDI PADA TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KABUPATEN MUNA)

Disusun dan diajukan oleh:

Wa Ode Zahra Amalia Palaka
Q11116513

Telah disetujui dan diajukan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin:

Makassar, 13 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi., MA.
NIP. 19810725 201012 1 004

Rizky Amalia Jami, S.Psi., MA.
NIP. 19930114 202208 6 001

Ketua Program Studi Psikologi
Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin



Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi., MA.
NIP. 19810725 201012 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI




ASPEK-ASPEK PSIKOLOGIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN KORUPSI STUDI PADA TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KABUPATEN MUNA

Disusun dan diajukan oleh:

Wa Ode Zahra Amalia Palaka
Q11116513

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Skripsi
Pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi., M.A	Ketua	1. 
2.	Andi Tenri Pada Rustham, S.Psi., M.A	Sekretaris	2. 
3.	Rizky Amalia Jamil, S.Psi., M.A	Anggota	3. 
4.	Triani Arfah, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Anggota	4. 
5.	Dr. Muh. Tamar, M.Psi	Anggota	5. 
6.	Sri Wahyuni, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Anggota	6. 

Mengetahui,

Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas kedokteran
Universitas Hasanuddin


dr. Agussalim Bukhari, M. Clin., Med., Sp GK(K)
NIP. 19700821199903 1 001

Ketua Program Studi Psikologi
Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin


Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi., M.A.
NIP. 19810725 201012 1 004

LEMBAR PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, atau Doktor), baik di Universitas Hasanuddin maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali Tim Pembimbing dan masukan dari Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini telah saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh melalui karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Wa Ode Zahra Amalia Palaka

NIM.Q11116513

ABSTRAK

Wa Ode Zahra Amalia, Q11116513, Aspek-Aspek Psikologis Pengambilan Keputusan Korupsi (Studi Pada Terpidana Kasus Korupsi di Kabupaten Muna), *Skripsi*, Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi, 2023. xvi + 123 halaman, 7 lampiran.

Hampir seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia, mengancam korupsi sebagai bentuk "Kejahatan Luar Biasa" atau yang disebut sebagai "*Extra Ordinary Crime*", karena memiliki dampak destruktif dalam skala besar. Namun dalam statusnya yang secara normatif dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, kondisi faktual yang ditemukan di lapangan justru menunjukkan bahwa korupsi kini menjadi banal atau dianggap sebagai suatu kejahatan yang biasa (*common crime*). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami mengapa yang dalam kategorinya sebagai kejahatan luar biasa, seseorang masih melakukan/terlibat dalam kejahatan tersebut. Dengan menggali aspek-aspek psikologis yang mendeterminasi pengambilan keputusan pada terpidana kasus korupsi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang dianalisis menggunakan teknik *inductive-thematic*. Penelitian ini melibatkan 2 orang terpidana kasus korupsi sebagai informan kunci yang ditentukan melalui teknik *judgement sampling*.

Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkap bahwa terdapat dua tema utama (aspek psikologis) yang dapat merepresentasikan pengambilan keputusan korupsi yakni analisis biaya-manfaat terlibat dalam korupsi (*cost-benefits analysis engage to corruption*) dan mekanisme pelepasan moral (*moral disengagement*). Selain itu terdapat pula beberapa temuan pendukung relevan lainnya yang mendeterminasi pengambilan keputusan korupsi diantaranya, patuh pada pihak otoritas (*obidience in authority*) dan tekanan menyangkut hidup dan mati (*a pressure that involves life and death*).

Kata Kunci: *Korupsi, Aspek-Aspek Psikologis, Pengambilan Keputusan Korupsi.* Daftar Pustaka, 62 (1961-2022).

ABSTRACT

Wa Ode Zahra Amalia, Q11116513, *Psychological Aspects of Corruption Decision Making (Study on Convicted of Corruption Cases in Muna District)*, Thesis, Faculty of Medicine, Psychology Department, 2023.

xvi + 123 pages, 7 attachments.

Almost all countries in the world, including Indonesia, condemn corruption as a form of "*Extra Ordinary Crime*" because it has a destructive impact on a large scale. However, despite in terms of its normative status which is categorized as an extraordinary crime, the factual conditions in the field actually shows that corruption has now become banal or is considered as a "*Common Crime*". This research aims to explore and understand why in the category of extraordinary crimes, peoples still commits in the crime. By exploring the psychological aspects that determine decision making in convicted corruption cases. This research was conducted using a descriptive qualitative method. Which is analyzed using inductive-thematic techniques. This study involved 2 people convicted of corruption cases as key informants who were determined through a judgment sampling technique.

The findings in this study reveal that there are two main themes (psychological aspects) that can represent decision-making on corruption, namely the cost-benefits analysis of engage to corruption and the mechanism of moral disengagement. Apart from that, there are also several other relevant supporting findings that determine the decision-making on corruption, including obedience to authority and pressure that involves life and death.

Keywords: *Corruption, Psychological Aspects, Corruption Decision Making*.
Bibliography, 62 (1961-2022).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat, berkat dan karunia-Nya, yakni berupa kekuatan, pertolongan, dan ketangguhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Aspek-aspek Pengambilan Keputusan Korupsi (Studi Pada Terpidana Kasus Korupsi di Kabupaten Muna)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi di Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat khususnya pada keilmuan Psikologi dalam mengatasi persoalan korupsi di Indonesia. Meski penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka dan merasa senang untuk menerima segala bentuk masukan, kritikan, dan atau saran yang konstruktif guna membangun dan meningkatkan penelitian ini. Demikian, sekiranya skripsi ini dapat dipahami dan berguna bagi diri penulis sendiri maupun orang yang membacanya.

Proses penyusunan skripsi ini tentu merupakan sebuah proses yang panjang dan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilalui oleh penulis. Penulis bersyukur bahwa Allah SWT menghadirkan berbagai pihak, yang dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini, telah membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis dengan sangat baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Diri penulis sendiri, terima kasih sudah berjuang sampai sejauh ini menghadapi satu per satu masalah dan bersedia berproses untuk

melalui segala rintangan yang tidak mudah dan banyak menguras energi baik itu fisik maupun psikis. Satu tahapan/tanggung jawab telah dicapai/diselesaikan, dan hal tersebut merupakan bentuk capaian baru buat diri penulis. Selamat dan jangan patah semangat untuk terus berproses dan terus mengembngkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat. Jangan Gentar !

2. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak La Palaka SE, dan Ibu Sitti Yuliana S.P atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis. Baik itu dukungan material maupun non-material. Segala bentuk do'a, pengertian, dan juga kasih sayang yang tiada hentinya diberikan kepada penulis selama ini. Lebih khususnya atas setiap do'a yang tiada hentinya dipanjatkan dalam setiap langkah penulis sehingga penulis bisa melewati segala ujian dan rintangan yang penulis alami, untuk menyelesaikan studi penulis.
3. Saudara penulis, yakni Sitti Aminah Ratna Sari Palaka, Fadel Muhammad Palaka, Wa Ode Aslinda Novella Palaka, Nur Iztidzah Hdytia Putri Maharani Palaka, dan Alif Ahmad Bulae Makhtawangsa, atas segala pengertiannya terhadap dinamika yang penulis lalui selama ini serta kesediannya untuk memberikan dukungan, dan juga doa agar penulis tetap semangat sampai akhir menyelesaikan studi.
4. Bapak Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi., M.A dan Ibu Rizky Amalia Jamil S.Psi., M.A selaku dosen pembimbing penulis, atas segala bimbingan, arahan, umpan balik, serta segala bentuk apresiasi yang diberikan selama pengerjaan skripsi ini, yang membuat penulis dapat memperluas wawasan penulis, khususnya terkait dengan bidang kajian ilmu Psikologi Sosial. Penulis pribadi merasa sangat bersyukur

atas segala bimbingan yang diberikan, sehingga penulis dapat memperoleh banyak *insight*, terutama terkait dengan penelitian kualitatif.

5. Ibu Sri Wahyuni, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku dosen Pembimbing Akademik penulis selama kurang lebih 7 tahun ini, yang telah banyak memberikan umpan balik, saran, pendampingan, dan kesediaan waktu untuk peneliti berbagi cerita baik masalah akademik maupun personal hingga peneliti dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan terlebih menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
6. Ibu Triani Arafah, S.Psi., M.Psi., Psikolog dan Bapak Dr Muh Tamar M.Psi selaku dosen penguji skripsi yang telah banyak memberikan umpan balik dan pembelajaran hingga penulis dapat memperluas wawasan dan memberikan pandangan baru yang relevan dengan skripsi yang penulis susun.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Prodi Psikologi FK Unhas atas segala ilmu yang telah diberikan, pendampingan, dan menjadi sosok pendidik yang memberi banyak kesempatan bagi penulis untuk dapat mengeksplorasi diri, dan bergeser menjadi individu yang lebih baik menuju fitrah penulis.
8. Sahabat seperjuangan penulis yakni Kakanda Diyah Rumandang, atas semua bentuk dukungan yang telah diberikan pada penulis. Terimakasih telah menemani dan menghibur penulis di masa sulit pengerjaan skripsi dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap teman-teman angkatan 2016 *INSIGHT* atas semua momen kebersamaan selama ini.

10. Kepada teman-teman angkatan 2016 seperjuangan skripsi terkahir, yakni Trisya, Eva, Yuni, Maghfirah, Ayu, Luluk, dan Edo, yang telah sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, senantiasa saling memberi dukungan dan semangat, saling membantu serta saling menguatkan satu sama lain. Terimakasih atas segala bentuk *support* yang diberikan !
11. Kepada Komunitas Psikologi Unhas, Terima kasih atas segala momen dan atau pengalaman berharga, segala bentuk umpan balik, dan *insight* yang dibagikan. Terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa bermkana dalam hidup penulis.
12. Kepada Bapak Silvester Sililaba, S.H, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada narapidana kasus korupsi di wilayah sulawesi tenggara.
13. Kepada Bapak La Ode Muhammad Masrul. S.P., S.H., M.M, selaku Kepala Rumah Tahanan Kelas 2 B Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan akses dan telah memfasilitasi penulis dengan sangat baik dalam proses penelitian berlangsung di rumah tahanan kelas 2 B Muna.
14. Dan terakhir, kepada seluruh informan yang telah bersedia ikut serta dalam penelitian ini dan membagikan cerita serta pandangannya secara terbuka terkait dengan alasan dan dinamika yang terjadi

dalam diri informan perihal keterlibatannya dalam praktik korupsi.

Penulis menyadari bahwa tanpa informan penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih penulis, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya, khususnya bisa menjadi bahan refleksi bagi setiap individu dalam peran dan atau posisi apapun, agar bisa terhindar dan ikut terlibat aktif dalam upaya memerangi praktik korupsi di Indonesia.

Makassar, Juli 2023



Wa Ode Zahra Amalia
Q11116513

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Penelitian.....	11
1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian.....	11
1.4 Maksud, Tujuan, dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Maksud Penelitian.....	12
1.4.2 Tujuan Penelitian.....	12
1.4.3 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kajian Pustaka.....	13
2.1.1 Korupsi.....	13
2.1.1.1 Definisi Korupsi.....	13
2.1.1.2 Jenis-jenis Korupsi.....	15
2.1.1.4 Dampak-Dampak Korupsi.....	18
2.1.2 Aspek-aspek Psikologis (<i>Psychological Aspects</i>).....	21
2.1.2.1 Definisi.....	21
2.1.2.2 Bentuk-Bentuk.....	21
2.1.2.3 Aspek-Aspek Psikologis Korupsi.....	24
2.1.3 Pengambilan Keputusan.....	34

2.1.3.1	Definisi Pengambilan Keputusan	34
2.1.3.2	Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan	36
2.1.3.3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan	38
2.1.4	Pengambilan Keputusan Korupsi	41
2.1.5	Aspek-Aspek Psikologis dalam Pengambilan Keputusan Korupsi	42
2.1.5.1	<i>Principal-Agent Theory</i>	42
2.1.5.2	<i>Institutional Theory</i>	44
2.1.5.3	<i>Social Exchange Theory</i>	45
2.1.5.4	<i>Rational Choice Theory</i>	46
2.1.5.5	<i>Theory of Planned Behavior</i>	50
2.1.5.6	<i>Cognitive Dissonance Theory</i>	50
2.1.5.7	<i>Moral Disengagement Theory</i>	50
2.2	Kerangka Konseptual	51
 BAB III METODE PENELITIAN		53
3.1	Pendekatan Penelitian	53
3.2	Unit Analisis	54
3.3	Subjek Penelitian	54
3.4	Teknik Penggalan Data	56
3.5	Teknik Analisis Data	56
3.6	Teknik Keabsahan Data	57
3.7	Prosedur Penelitian	58
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		60
4.1	Profil Subjek Penelitian	60
4.1.1	Subjek AK	60
4.1.2	Subjek FE	62
4.2	Gambaran Kasus Tindak Pidana Korupsi Subjek Penelitian	63
4.2.1	Subjek AK	63
4.2.2	Subjek FE	67
4.3	Hasil Penelitian	68
4.3.1	Aspek-Aspek Psikologis Pengambilan Keputusan Korupsi	68
4.3.1.1	Subjek AK	68
4.3.1.2	Subjek FE	77

4.3.2 Rekapitulasi Hasil Temuan Keseluruhan Subjek	93
4.4 Pembahasan.....	94
4.5 Limitasi Penelitian	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran... ..	113
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Triangulasi Sumber	57
Tabel 3.2 <i>Timeline</i> Prosedur Penelitian	59
Tabel 4.1 Profil Subjek Penelitian	60
Tabel 4.2 Rekapitulasi Aspek-Aspek Psikologis yang Mendeterminasi Pengambilan Keputusan Korupsi Subjek AK.....	75
Tabel 4.4 Rekapitulasi Aspek-Aspek Psikologis yang Mendeterminasi Pengambilan Keputusan Korupsi Subjek FE	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	51
Gambar 4.1 Hasil Temuan Aspek-Aspek Psikologis yang Mendeterminasi Pengambilan Keputusan Subjek AK Terlibat dalam Korupsi.....	77
Gambar 4.2 Hasil Temuan Aspek-Aspek Psikologis yang Mendeterminasi Pengambilan Keputusan Subjek FE Terlibat dalam Korupsi.....	93
Gambar 4.3 Rekapitulasi Temuan Penelitian	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bahkan semua negara di dunia, mengancam korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa atau disebut dengan “*Extra Ordinary Crime*” (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Disebut kejahatan luar biasa karena lazim dilakukan secara sistematis, memiliki aktor intelektual, melibatkan pemangku kepentingan di wilayah tertentu, termasuk aparat penegak hukum dan memiliki pengaruh “destruktif” dalam skala besar (Widodo et al., 2018). Korupsi merupakan masalah yang serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, serta menciptakan kemiskinan secara masif (ACLC-KPK, 2020).

Dalam *Black Law Dictionary* (1968), korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Korupsi didefinisikan sebagai “perilaku yang menyimpang dari tugas normal peran publik karena keuntungan pribadi (keluarga, kerabat dekat), uang atau status; atau melanggar aturan terhadap pelaksanaan jenis tertentu dari pengaruh pribadi”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015), Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Sementara itu, menurut *World Bank* dan *Transparency International* (2021) korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi (*the abuse of entrusted power for private gain*). Sedangkan

menurut UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat diketahui bahwa korupsi adalah suatu bentuk perilaku ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan dan atau kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang seyogianya tidak dilakukan sebab perilaku tersebut menghasilkan konsekuensi yang merugikan pihak lain. Korupsi merujuk pada perilaku menyimpang, tidak etis, melanggar prinsip-prinsip hukum dan juga moral (Zhao, dkk., 2016).

PBB (dalam *Transparency International* 2021), menyebutkan bahwa praktik korupsi telah menelan biaya setidaknya US\$1,26 triliun setiap tahunnya bagi negara-negara berkembang. Hasil Konvensi PBB dalam program “Melawan Korupsi” (UNCAC) juga menambahkan bahwa setiap tahun, miliaran dolar yang dihabiskan untuk suap, penggelapan, pemerasan, maupun bentuk korupsi lainnya seharusnya dapat dialokasikan dengan lebih baik untuk kegiatan yang efisien secara ekonomi dalam mendukung pembangunan serta program-program anti-kemiskinan. Akan tetapi dengan adanya prakti-praktik gelap korupsi, menyebabkan terjadinya distorsi baik itu di tingkat individu, kegiatan bisnis, dan juga masyarakat, yang mengakibatkan sejumlah anggaran besar maupun sumber daya lainnya tidak dapat dialokasikan dengan benar atau menyalahi aturan formal yang ada, yang jauh dari kepentingan publik,

kepentingan bersama, dan kepentingan rakyat (Muramatsu & Bianchi, 2021). Tidak hanya itu, Na'im dkk, (2006) juga menyebutkan bahwa korupsi memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat, terjadinya eksploitasi kekayaan sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam oleh segelintir orang yang tidak dalam maksud untuk menyejahterakan rakyat, bahkan sebaliknya justru memarginalkan kekuatan rakyat, menyebabkan merosotnya *human capital*, runtuhnya akhlak, moral, integritas, serta religiusitas bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis delik tindak pidana korupsi (tipikor). Dari ke-30 jenis delik tersebut, kemudian dikelompokkan lagi ke dalam tujuh bentuk diantaranya, korupsi yang terkait dengan kerugiaan keuangan negara, korupsi yang berkaitan dengan kegiatan suap-menyuap, korupsi yang berkaitan dengan praktik penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (ACLC-KPK, 2020).

Di Indonesia sendiri, fenomena korupsi sudah sangat memprihatinkan sebab kian hari kian mengakar dan masif. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kasus korupsi yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan (*Indonesian Corruption Watch*, 2022). Dalam masa periode 2004 sampai dengan Oktober 2022 sejak berdirinya KPK, setidaknya tercatat 1.310 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani. Yang mana, mayoritas jenis perkara tindak pidana korupsi tersebut meliputi praktek penyuapan dengan jumlah 867 kasus. Kemudian korupsi pengadaan barang atau jasa sebanyak 274 kasus. Lalu, sebanyak 57 kasus penyalahgunaan anggaran, 49 kasus

tindak pidana pencucian uang (TPPU), lalu pada kasus perizinan dan perintangan proses masing-masing sebanyak 25 kasus dan 11 kasus. Kemudian per tahun 2022, KPK mencatat terdapat 252 kasus korupsi yang melibatkan 612 tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar Rp33,665 Triliun.

Berbagai upaya pun telah dilakukan negara dalam memberantas korupsi, salah satunya dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dalam perjalanannya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pun tidak bebas dari turbulensi dan ambiguitas, baik di ranah hukum maupun di ranah sosial. Selama dua dekade terakhir, aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK sendiri masih senantiasa bekerja. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya memberantas korupsi, dinilai masih belum maksimal dan atau hanya mengalami stagnansi (Baru, 2020). *Indonesian Corruption Watch* dalam Laporan Pemantauan Kinerja KPK (2021), mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia praktis tidak memiliki target yang jelas dan terukur, bahkan intervensi ke area prioritas juga minim dilakukan. Selain itu, perihal koordinasi dan pembagian peran di antara aparat penegak hukum juga tidak terlaksana dengan baik.

Revisi UU KPK pada tahun 2019 yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai perubahan strategi dengan maksud untuk mengurangi korupsi dengan menggeser prioritas pada upaya pencegahan korupsi, serta berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis, seperti digitalisasi pelayanan publik, bahkan dibuat dan disahkannya UU Cipta Kerja, diklaim sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun kondisi empirik yang ada saat ini justru menunjukkan bahwa strategi tersebut

tidak berfungsi dengan efektif. Hal ini pun dibuktikan dengan merosotnya skor CPI (*Corruption Perception Index*) atau indeks persepsi korupsi pada tahun 2022.

Dalam data terbaru yang dirilis oleh *Transparency International-The global coalition against corruption* (dalam *Corruption Perception Index, 2022*), Indonesia mengalami penurunan skor indeks persepsi korupsi yang paling drastis dalam dua dekade terakhir selama era reformasi, yakni turun sebanyak 4 poin, dengan perolehan skor sebesar 34 dari skala 0-100 (*highly corrupt to very clean*). Indeks persepsi korupsi merupakan perhitungan skor tingkat persepsi korupsi yang dilakukan negara berdasarkan tanggapan pelaku bisnis dan analisis mengenai dunia serta evaluasi para ahli di negara masing-masing. Indeks persepsi korupsi Indonesia dikeluarkan oleh lembaga *Transparency International Indonesia* (TII). Dalam indeks persepsi korupsi, digunakan skala 0-100. Yang mana nilai 0 artinya paling korup, sedangkan nilai 100 berarti paling bersih. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara di dunia. Dari data tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki masalah korupsi yang serius, dengan kategori tinggi (*highly corrupt*). Tentu indikasi ini menjadi parameter yang buruk dalam sejarah perkembangan suatu negara, dan sekaligus menandakan bahwa telah terjadi kemunduran dalam kinerja pemberantasan korupsi. Problematika pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri juga semakin diperjelas dengan masih banyaknya ditemukan kesenjangan yang serius antara wacana antikorupsi yang dominan dan kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat (Pertiwi, 2019).

Jika menelisik lebih jauh, korupsi tentu tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa seseorang memutuskan untuk terlibat dalam praktik bernama korupsi. Menjelaskan fenomena keterbentukan perilaku korupsi dalam analisis psikologi sendiri merupakan tugas yang kompleks. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Modesto & Pilati (2020); Muramatsu & Bianchi (2021), bahwa sejatinya korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang bersifat kompleks dan multifaset, yang melampaui faktor insentif ekonomi, politik, jaringan institusional, dan komitmen moral. Lebih lanjut, telaah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejauh ini merumuskan bahwa faktor-faktor penyebab perilaku korupsi umumnya terdiri atas dua faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor-faktor yang berasal dari tataran mikro, sedangkan faktor eksternal meliputi faktor-faktor yang berasal dari tataran meso dan makro.

Pada tataran makro (faktor eksternal), berbagai temuan penelitian mengungkap bahwa korupsi tidak lain disebabkan oleh sistem yang korup pula. Baik itu sistem politik, ekonomi, sosial, dan bahkan aspek budaya juga turut diperhitungkan sebagai faktor yang mendeterminasi kecenderungan perilaku korupsi (Modesto & Pilati, 2020). Sebagai contoh, kebijakan publik yang tidak berkeadilan sosial dan cara pandang yang beredar bahwa korupsi merupakan "pelicin pembangunan", dapat memicu, mendorong, dan memperparah tingkah laku korupsi. Di samping itu, hukum atau kebijakan yang secara behavioristik memberikan penguatan (*rewarding, reinforcing*) pada tingkah laku korupsi, seperti yang terjadi pada kasus pemotongan signifikan dalam vonis lama hukuman penjara yang harus dijalani koruptor, dapat menjadi faktor sistemik yang potensial menggandakan tingkah laku korupsi dalam masyarakat.

Kemudian pada tataran meso yang masih merupakan bagian dari faktor eksternal itu sendiri, korupsi dijelaskan sebagai gejala kelompok dan kebudayaan. Yang mana sebuah temuan penelitian yang dilakukan oleh Abraham et al., (2014). mengungkap bahwa orientasi nilai seperti kolektivisme, norma sosial, dan budaya organisasi dinilai dapat memengaruhi seseorang yang awalnya tidak korup, namun bertingkah laku koruptif, karena berada dalam lingkungan yang koruptif.

Sedangkan pada tataran mikro (faktor internal), beberapa temuan penelitian mengungkap bahwa korupsi disebabkan oleh dorongan dari dalam diri individu seperti keinginan, hasrat, dan kehendak, yang dikaitkan dengan faktor kepribadian seseorang. Misalnya dalam penelitian yang dilakukan Blicke et al., (2006) menemukan bahwa individu yang memiliki sifat kepribadian *hedonism* dan *narsisme* cenderung memiliki kesadaran dan indeks pengendalian diri yang lebih rendah. Selain itu, Bai et al., (2016) dalam temuannya juga menjelaskan bahwa korupsi dipengaruhi pula oleh keyakinan (*beliefs*) seseorang, yang mana persepsi seseorang terhadap keadilan berdasarkan keyakinan dunia yang adil memengaruhi niat/intensi seseorang untuk terlibat atau tidak terlibat dalam praktik korupsi. Lebih lanjut, pada kajian yang mencakup tataran makro, meso dan mikro, dijelaskan bahwa posisi atau kekuasaan juga dinilai menjadi salah satu faktor prediktor yang kuat bagi seseorang untuk terlibat dalam praktik korupsi (Collins & Schmidt, 2006). Penjelasan ini kemudian diperkuat oleh Abraham & Pane, (2014) yang menjelaskan bahwa korupsi merupakan hasil dari keputusan rasional seseorang berdasarkan pemrosesan informasi dan perhitungan subjektifnya mengenai keuntungan dan kerugian serta peluang kesuksesan dan kegagalan dari

melakukan korupsi, dan kondisi tersebut dikaitkan dengan konteks *dimensi positional*, yakni situasi ketika individu sedang mengemban suatu posisi/kekuasaan tertentu yang kemudian dapat diasosiasikan sebagai peluang (Modesto & Pilati, 2020).

Terlepas dari berbagai hasil temuan penelitian di atas yang telah menjabarkan faktor-faktor penyebab perilaku korupsi baik pada tataran makro, meso, maupun mikro. Kajian tentang faktor-faktor yang mendeterminasi perilaku korupsi pada tataran mikro (internal) sejauh ini masih kurang dieksplorasi. Terutama studi empiris yang secara eksklusif mengulas tentang aspek-aspek psikologis apa saja yang mendeterminasi pengambilan keputusan korupsi. Kajian-kajian psikologi korupsi dalam tataran mikro sejauh ini hanya mengeksplorasi variabel-variabel yang terkait dengan kecenderungan perilaku korupsi, namun tidak lebih spesifik mengkaji bagaimana variabel-variabel atau aspek-aspek yang terkait dengan kecenderungan perilaku korupsi tersebut berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan individu. Misalnya, sebuah tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Julian & Bonavia (2020) tentang "*Psychological variables related to corruption*", memetakan beberapa variabel psikologis yang terkait dengan perilaku korupsi seperti, kepribadian, kepercayaan, moral dan norma yang dirasakan, nilai budaya, serta etika organisasi. Akan tetapi kajian sistematis ini tidak lebih lanjut menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling mendeterminasi dan memengaruhi proses pengambilan keputusan individu.

Sebab, meskipun kebanyakan penelitian sebelumnya banyak melihat faktor penyebab dari perilaku korupsi disebabkan oleh faktor eksternal (situasional dan kontekstual) seperti faktor-faktor yang berkaitan dengan aspek ekonomi,

sosial budaya, politik dan hukum, korupsi pada dasarnya adalah sebuah hasil dari proses pengambilan keputusan (Yogi Prabowo, 2014). Ketika masuk pada ranah pengambilan keputusan, fenomena korupsi tentu tidak terlepas dari keterlibatan individu sebagai pengambil keputusan yang melibatkan mekanisme dan pengaruh yang kompleks pada setiap jenis dan pelakunya. Olehnya itu penulis merasa masih banyak substansi penting yang perlu diselidiki dan dieksplorasi terkait aspek-aspek psikologis apa saja yang mendeterminasi pengambilan keputusan korupsi oleh para terpidana kasus korupsi, saat memutuskan untuk terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (dalam Databoks 2022), dari 1.310 jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangan dalam masa periode 2004 sampai dengan Oktober 2022 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tercatat pula bahwa tindak pidana korupsi mayoritas dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota yakni sebanyak 537 kasus, di mana jumlah itu setara 40,99% dari total kasus korupsi pada periode tersebut. Olehnya itu mengacu pada data tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan studi ini di tingkat pemerintah daerah yakni Kabupaten Muna yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Penulis memutuskan untuk melakukan studi di Kabupaten Muna sebab pada semester pertama tahun 2022, sedikitnya tercatat ada dua indikasi praktek korupsi besar yang masing-masing menjerat pemangku kebijakan daerah. Praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah tersebut kemudian teridentifikasi oleh KPK melalui OTT (Operasi Tangkap Tangan), dan telah tervonis bersalah.

Di samping itu, fenomena korupsi di Kabupaten Muna sendiri bukanlah hal yang baru. Praktik korupsi yang terjadi di Kabupaten Muna selain disebabkan

oleh lemahnya sistem pengawasan, penegakan hukum yang masih belum efektif, serta konsekuensi dari perubahan sistem otonomi daerah yang terdesentralisasi, korupsi yang terjadi di Kabupaten Muna juga hadir sebagai dampak dari kondisi yang berhubungan erat dengan kecenderungan perilaku dan dinamika internal masyarakat yang memungkinkannya terjadi. Diantaranya, budaya politik yang kolusif dan paternalistik, yang kemudian menyebabkan bertumbuh suburnya dinasti politik (Harjudin & Zuada, 2020). Suburnya praktik dinasti ini tentu menjadi ancaman yang serius dalam keberlangsungan proses demokrasi yang substansial, sehat dan berkualitas, termasuk dapat menjadi lahan yang subur bagi berlangsungnya praktik korupsi.

Selain dari pada itu, jika diinjau dari akar historisnya, Kabupaten Muna sendiri pada era pemerintahan sebelumnya merupakan daerah dengan sistem kerajaan yang memiliki tradisi pergantian kekuasaan secara turun temurun (monarki). Sistem monarki ini kemudian ditopang pula oleh budaya politik yang paternalistik, dimana ketokohan seseorang sangat dihormati. Pemimpin yang dipandang memiliki jasa, pernah menjadi raja, kepala daerah, anggota legislatif ataupun tokoh lainnya akan mendapatkan balasan berupa penghormatan, termasuk keluarganya. Pada era demokrasi, penghormatan ini diwujudkan dengan memposisikan keluarga/keturunannya sebagai tokoh (patron), termasuk memilihnya dalam pemilu. Sang tokoh yang memiliki massa/pendukung menjadikan sikap dan keputusannya sangat berpengaruh, meskipun itu bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika, yang merujuk pada praktik korupsi (Harjudin & Zuada, 2020).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian masalah di atas, membuat penulis memilih untuk melakukan studi di Kabupaten Muna sebagai wilayah

yang memiliki tingkat kemasifan korupsi yang relatif tinggi dengan keunikan fenomena yang ditinjau dari sistem politik dan konteks budaya yang mendasari kecenderungan praktik-praktik korupsi terjadi. Dengan mengeksplorasi aspek-aspek psikologis yang mendeterminasi pengambilan keputusan korupsi, pada terpidana kasus korupsi di Kabupaten Muna.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, rumusan dari penelitian ini adalah “Aspek-aspek psikologis apa saja yang mendeterminasi pengambilan keputusan korupsi?”

1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Beberapa penelitian telah banyak mengeksplorasi penyebab korupsi. Namun, ketertarikan kajian tentang penyebab korupsi sejauh ini hanya memberat pada faktor-faktor eksternal seperti faktor ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum. Sedangkan kajian yang mengeksplorasi tentang penyebab korupsi yang berasal dari faktor internal (individual) sejauh ini masih sangat terbatas. Khususnya studi yang menyajikan data empiris terkait aspek-aspek psikologis dibalik keterlibatan seseorang dalam praktik korupsi. Termasuk juga melihat bagaimana korelasi atau hubungan sebab akibat antara faktor eksternal (kontekstual/situasional) dan faktor internal (psikologis), sehingga dapat mendeterminasi pengambilan keputusan korupsi yang dilakukan oleh pelaku (narapidana korupsi).

1.4 Maksud, Tujuan, dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, maka penelitian ini diadakan dengan maksud: “Mengeksplorasi dan memahami aspek-aspek psikologis yang mendeterminasi pengambilan keputusan korupsi”

1.4.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami aspek-aspek psikologis yang mendeterminasi pengambilan keputusan korupsi.

1.4.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kajian tentang aspek psikologis yang terkait dengan fenomena korupsi khususnya dari perspektif Psikologi Sosial

2. Manfaat Praktis

Dengan memahami esensi psikologis dari pengambilan keputusan korupsi, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baik itu bagi pemerintah maupun lembaga-lembaga antikorupsi, untuk dijadikan bahan evaluasi kembali sebagai penyempurnaan tugas dan kewenangan dalam melakukan pemberantasan korupsi, khususnya dalam tindakan pencegahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Korupsi sebagai suatu tindakan yang sangat berisiko, secara psikologis tentu melibatkan mekanisme pengambilan keputusan yang kompleks pada setiap jenis kasus dan pelakunya. Penelitian ini berusaha mengkaji proses pengambilan keputusan pada fenomena pelik tersebut. Adapun konsep teori utama yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena perilaku tersebut adalah teori pengambilan keputusan itu sendiri. Alur dari penelitian ini akan diawali dengan penjelasan mengenai korupsi sebagai suatu fenomena perilaku menyimpang, jenis-jenis korupsi, serta dampak-dampak dari korupsi. Kemudian secara bertahap akan diuraikan terkait definisi pengambilan keputusan, dasar-dasar pengambilan keputusan, dan faktor-faktor pengambilan keputusan. Dan di akhir, akan diuraikan terkait pengambilan keputusan korupsi serta aspek-aspek psikologis dalam pengambilan keputusan korupsi.

2.1.1 Korupsi

2.1.1.1 Definisi Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin, '*corruptus*' atau '*corrumpere*' dan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *corruption* atau *corrupt*, yang artinya; menyalahgunakan, menyimpang, menghancurkan, atau mematahkan. Kata "korup" dapat bermakna buruk, busuk, rusak, suka memakai uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya) untuk kepentingan pribadi. Korupsi terjadi karena penyelewengan terhadap standar-standar etis mengenai perilaku yang diharapkan.

Secara yuridis menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999), korupsi adalah “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Definisi lain juga dirumuskan oleh *Transparency International*, bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi (*the abuse of entrusted power for private gain*). Yang mana korupsi merujuk pada perilaku menyimpang, tidak etis, melanggar prinsip-prinsip hukum dan moral. Definisi serupa juga dirumuskan oleh *World Bank*, bahwa korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (*Corruption is the abuse of public power for private benefits*). Definisi yang dirumuskan oleh dua lembaga dunia tersebut seolah menjadi standar internasional untuk merumuskan korupsi.

Beberapa peneliti lain yang mengkaji tentang korupsi juga ikut mendefinisikan korupsi, salah satunya ialah Zainal Abidin & Siswadi, yang mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, yang dilakukan untuk memperoleh kepentingan pribadi maupun kelompok, melanggar hukum, menyimpang dari norma atau moral yang ada, dan dilakukan dalam lingkup lembaga publik atau pemerintahan, maupun lingkup korporasi swasta (Abidin dan Siswadi, 2015). Korupsi merupakan bagian dari bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat publik (Haboddin & Rahman, 2013). Kemudian ditekankan pula oleh *United Nations*

Convention Against Corruption (UNCAC), bahwa korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat, yang merusak demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup dan memungkinkan berkembangnya kejahatan yang terorganisir, terorisme, dan bentuk ancaman-ancaman lainnya terhadap keamanan manusia.

Definisi-definisi di atas sekurang-kurangnya memberikan gambaran bahwa setidaknya, korupsi memiliki empat komponen, yakni (1) adanya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, (2) dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, (3) merupakan pelanggaran hukum dan atau penyimpangan moral, (4) terjadi dalam *public office setting*. Adapun yang dimaksud dengan *public office setting* di sini bukan hanya berkaitan atau terjadi di lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan eksekutif, melainkan juga termasuk lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, partai-partai politik, bahkan di lembaga-lembaga penegak hukum, maupun perusahaan-perusahaan swasta.

2.1.1.2 Jenis-jenis Korupsi

Dikutip dari buku *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi* yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi diantaranya:

1. Kerugian Keuangan Negara

Kelompok jenis ini ialah kelompok tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan *mark up* anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.

2. Suap Menyuap

Kelompok jenis ini ialah kelompok tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antarpegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antarpegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Kelompok jenis ini ialah kelompok tindak pidana yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

4. Pemerasan

Kelompok jenis ini ialah kelompok tindak pidana yang merujuk pada aktivitas pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri

sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya seperti memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp 50 ribu, padahal seharusnya hanya Rp 15 ribu atau malah gratis. Namun, pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak akan diurus jika tidak membayar.

5. Perbuatan Curang

Kelompok jenis ini ialah kelompok tindak pidana korupsi yang meliputi perbuatan curang, yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Kelompok jenis ini ialah kelompok tindak pidana korupsi yang mana pegawai negeri atau penyelenggara negara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses

tender dan mengupayakan kemenangannya. Benturan kepentingan ini terkait dengan penyalahgunaan jabatan atau kedudukan seseorang dengan maksud memberi peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya.

7. Gratifikasi

Kelompok jenis ini ialah kelompok jenis tindak pidana korupsi terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, hadiah, dan atau sejenisnya, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap.

2.1.1.3 Dampak-Dampak Korupsi

Korupsi yang terjadi di suatu negara ataupun lembaga memiliki dampak besar. Dampak tersebut tidak hanya terjadi pada bagian di mana korupsi itu terjadi, namun juga menjadi melebar pada berbagai aspek yang terkait dengan di mana korupsi itu terjadi.

1. Dampak Terhadap Ekonomi

Korupsi sangat berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Direktur Program *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (INDEF, 2019). Dasar pemikiran beliau adalah bahwa investor asing akan menghindari negara yang tingkat korupsinya tinggi. Sedangkan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah investasi

asing. Korupsi yang tinggi di suatu negara membuat investor berpikir ulang dalam menanamkan modal di negara tersebut karena biaya ekonomi tinggi yang berpotensi untuk terjadi. Dengan pengertian lain bahwa korupsi menciptakan iklim investasi yang tidak sehat dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Adanya suap dan pungutan liar dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam perekonomian. Akibat dari melambatnya perekonomian, kemudian membuat kesenjangan sosial justru semakin lebar.

2. Dampak Terhadap Sosial

Hasil penelitian Gupta, Davoodi, & Alonso-Terme (1998) menunjukkan bahwa korupsi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan di suatu negara. Pengaruh korupsi terlihat melalui interaksi dengan beberapa faktor, yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi, sistem pajak yang berat sebelah, program sosial yang tidak tepat sasaran, ketimpangan dalam kepemilikan aset, sedikitnya dana yang dikeluarkan untuk program sosial, akses yang tidak merata terhadap pendidikan, dan keputusan investasi yang berisiko bagi kaum miskin. Hasil ini menunjukkan bahwa secara empiris korupsi berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan sosial, walaupun tidak langsung.

3. Dampak Terhadap Politik

Hasil riset Anderson & Tverdova (2003) menunjukkan bahwa pada negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, masyarakatnya memiliki penilaian negatif yang lebih besar terhadap sistem politik negaranya, dan memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pegawai negeri. Namun demikian,

individu memberikan suaranya kepada pihak yang berkuasa/pemenang pemilu, memiliki penilaian lebih positif terhadap sistem politik, dan lebih percaya terhadap pegawai negeri, dibandingkan individu yang memberikan suaranya kepada pihak yang kalah dalam pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi mempengaruhi sudut pandang individu terhadap pemerintah. Di Indonesia hal ini dapat berwujud antara lain dengan tidak inginnya orang muda terlibat dalam politik atau menjadi anggota legislatif, karena menganggap politik itu kotor dan tidak transparan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai negeri juga terlihat pada engganannya sebagian pemuda untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil (PNS) karena memiliki persepsi negatif bahwa PNS itu pemalas dan hanya mau uangnya saja. Penilaian negatif dan ketidakpercayaan pemuda terhadap politik dan PNS akan menyebabkan sedikitnya pemuda potensial yang dapat membangun negara ini menjadi lebih baik, dan berdampak pada lambatnya perubahan positif yang berpeluang terjadi di negara ini.

4. Dampak Terhadap Budaya

Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Beberapa dampak korupsi terhadap budaya pernah diteliti oleh Fisman & Miguel (2008) ; Barr & Serra (2010). Hasil penelitian Fisman & Miguel (2008) menunjukkan bahwa diplomat di New York dari negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran parkir dibanding diplomat dari negara dengan tingkat korupsi rendah. Yang mana

perilaku ini dianggap sebagai indikasi budaya. Sementara hasil penelitian Barr dan Serra (2010) menunjukkan bahwa data di Inggris memberikan hasil serupa yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran melakukan penyogokan. Ketika masyarakat permisif terhadap korupsi, maka semakin banyak individu yang melanggar norma antikorupsi dan semakin rendah rasa bersalah (*guilt disutility*). Yang mana kondisi ini kemudian dapat menciptakan jebakan korupsi (*corruption trap*). Sedangkan dalam konteks Indonesia, masyarakat Indonesia dinilai cenderung masih permisif dan submisif terhadap praktik-praktik korupsi, dan bahkan tidak memberikan sanksi sosial kepada para koruptor. Sehingga pada akhirnya, korupsi masih dianggap sebagai kejahatan tidak berbahaya dan dinilai sebagai hal yang biasa dalam masyarakat.

2.1.2 Aspek-Aspek Psikologis (*Psychological Aspects*)

2.1.2.1 Definisi

Walgito (2003) mendefinisikan aspek-aspek psikologis sebagai unsur-unsur yang menyusun terbentuknya suatu respon atau dalam hal ini perilaku. Aspek psikologis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perubahan sosial, baik itu yang menyangkut individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat. Manusia akan selalu menerima rangsangan dari lingkungan maupun dari dalam dirinya sendiri. Arti stimulus itu sendiri adalah segala sesuatu yang mengenai reseptor, dan menyebabkan aktifnya organisme.

2.1.2.2 Bentuk- Bentuk

Menurut Kartono (dalam Walgito, 2003) perilaku manusia umumnya dibentuk oleh tiga aspek psikologis utama yaitu, aspek kognitif, aspek emosi atau afektif dan aspek kemauan atau hubungan interpersonal. Aspek kognitif berkaitan

dengan persepsi, ingatan, belajar, berpikir dan *problem solving* dan aspek afektif berkaitan dengan emosi atau perasaan dan motif. Sedangkan aspek konatif berkaitan dengan perilaku seseorang yang meliputi hubungan interpersonal dan intrapersonal.

1. Aspek Kognitif

Aspek kognitif adalah aktivitas mental yang berkaitan dengan persepsi ingatan, proses belajar, berpikir, dan *problem solving*. Proses tersebut merupakan hasil stimulus yang diterima organisme, dan organisme memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Melalui proses kognitif keyakinan dapat terbentuk, dan dari sistem keyakinan akan memengaruhi sikap, lalu dengan terbentuknya sikap, kecenderungan ini kemudian akan menentukan perilaku seseorang. Dalam kehidupan manusia, proses kognitif sangat berperan dalam pengambilan keputusan bagi setiap individu (Walgito, 2003).

2. Aspek Emosi/Afektif

Emosi merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas pembentukan sikap dan perilaku manusia. Crow dan Crow (dalam Sobur, 2003) mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai *inner adjustment* (penyesuaian dari dalam) terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Menurut Hude (2006) emosi adalah suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan juga tingkah laku. Emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Emosi juga merupakan reaksi manusiawi terhadap berbagai situasi nyata, di mana emosi dapat memberi warna dalam kehidupan manusia. Pengalaman emosional juga dapat menjadi motivator penting bagi suatu perilaku tertentu.

Emosi merupakan reaksi kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat (Walgito, 2003).

3. Aspek Konatif/Hubungan Interpersonal dan Intrapersonal

Aspek konatif merupakan aspek yang berhubungan dengan kecenderungan organisme (individu) untuk bertindak terhadap objek di luar dari dirinya. Aspek ini menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku dan aspek ini juga menunjukkan bagaimana perilaku manusia terhadap lingkungan sekitar. Aspek ini menjelaskan tentang reaksi yang dimunculkan oleh individu akibat dari hubungan interpersonal maupun intrapersonal yang dialami oleh individu. Hubungan interpersonal merujuk pada hubungan individu dengan dua atau lebih individu lain dengan pola interaksi yang konsisten. Di dalam hubungan interpersonal, kehidupan individu akan terjalin dengan orang lain, di mana apa yang dilakukan oleh satu individu memiliki kecenderungan akan mempengaruhi individu yang lain. Hubungan interpersonal dapat berupa komunikasi, emosi, dan perilaku yang terjalin antar individu di lingkungannya. Kumpulan individu akan menjadi kelompok, dan kelompok dapat menciptakan suatu interaksi sosial antar individu. Di mana interaksi dalam anggota kelompok dapat membawa pengaruh terhadap perubahan perilaku dan psikologis anggota kelompok. Sedangkan hubungan intrapersonal merujuk pada proses mental yang menghubungkan individu dengan dirinya sendiri dalam merefleksikan hubungannya dengan dunia luar (lingkungan sosialnya). Dimana hasil refleksi individu atas hubungan interpersonal dan intrapersonal ini nantinya akan menentukan bagaimana individu dalam berperilaku, termasuk dalam konteks pengambilan keputusan (Walgito, 2003).

2.1.2.3 Aspek-Aspek Psikologis Korupsi

Psikologi melalui premisnya tentang berbagai aspek-aspek yang menentukan perilaku, memberikan berbagai kontribusi yang relevan pada fenomena korupsi, salah satunya melalui pendekatan multilevel (Pettigrew, 2018). Salah satu model teoritis yang menjelaskan tentang hubungan sebab akibat fenomena korupsi melalui pendekatan multilevel adalah *Analytical Model of Corruption (AMC)*, yang dikembangkan oleh J. G. Modesto & R. Pilati (2020). Model teoritis ini menjelaskan hubungan sebab akibat fenomena korupsi dalam tiga level analisis, yakni level makro, meso, dan mikro, dengan mengkonstruksi korupsi sebagai fenomena berkorelasi. Yang mana faktor-faktor determinan pada setiap levelnya tidak bersifat hierarkis dan mendominasi satu dengan yang lainnya, melainkan bersifat deterministik atau antara satu dengan yang lain saling mengkondisikan sekaligus dikondisikan.

1. Level Makro (*Contextual Factors*)

Pada level makro, perilaku korupsi dideterminasi oleh beberapa faktor-faktor kontekstual seperti sistem politik, hukum, ekonomi, serta aspek sosial budaya. Norma yang mengatur tentang faktor-faktor tersebut akan sangat memengaruhi indeks perilaku korupsi.

a. Sistem Politik

Mengenai sistem politik, terdapat bukti bahwa pemerintahan yang demokratis dikaitkan dengan indeks perilaku korupsi yang lebih rendah (Pellegrini, 2011). Akan tetapi efek ini hanya cenderung terjadi di negara dengan sistem demokrasi yang matang dan terkonsolidasi, dengan sistem pemerintahan yang dipilih langsung dan politisi yang terbukti telah korup dipastikan tidak akan terpilih kembali. Dalam artian tidak ada kesempatan kedua bagi pemerintahan yang

korup. Hal ini dimaksudkan guna mengurangi indeks perilaku korupsi di negara tersebut. Namun dalam situasi ekonomi tertentu, efek sistem demokrasi terhadap pengurangan indeks perilaku korupsi baru hanya terjadi di negara-negara dengan status PDB per kapita lebih dari 2000 dolar. Sedangkan negara-negara yang berada di bawah level ini, demokratisasi tidak terlalu memberikan pengaruh dalam mengurangi praktik korupsi (Jetter et al., 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam analisis level makro, indeks perilaku korupsi dideterminasi oleh sistem politik yang tidak matang dan tidak terkonsolidasi dengan baik. Selain itu indeks perilaku korupsi di suatu negara juga dideterminasi oleh rendahnya tingkat PDB perkapita dari negara tersebut.

b. Sistem Ekonomi

Mengenai sistem ekonomi, bagaimana kondisi atau situasi ekonomi yang ada di dalam suatu negara akan sangat memengaruhi indeks perilaku korupsi. Adapun efek dari beberapa situasi ekonomi membuktikan bahwa interaksi antara sistem demokrasi dan model ekonomi liberal memberikan pengaruh pada pengurangan praktik korupsi (Saha et al., 2009). Yang mana struktur liberal akan mengurangi peluang individu yang berperan sebagai agen publik dalam memperoleh keuntungan melalui praktik suap dan sogokan. Selain itu, terdapat pula bukti yang menunjukkan bahwa tingginya daya saing dalam pasar ekonomi juga dapat mendukung praktik korupsi (Soreide, 2009).

c. Aspek Sosial Budaya

Selain faktor model sistem politik dan ekonomi, aspek budaya juga memiliki pengaruh terhadap praktik korupsi. Berdasarkan Model Hofstede (Hofstede, 1980), dijelaskan bahwa faktor-faktor seperti orientasi nilai budaya individualisme-kolektivisme, jarak kekuasaan, maskulinitas-feminitas, dan

penghindaran ketidakpastian diperhitungkan sebagai faktor determinan korupsi. Dimensi individualisme-kolektivisme berkaitan dengan pemahaman tentang pola hubungan individu dengan kelompok di mana mereka berada. Dalam masyarakat dengan indeks individualisme yang lebih tinggi, ada kecenderungan yang lebih besar bagi individu untuk menetapkan tujuan pribadi dan menganggap diri mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Berbeda dengan negara-negara dengan indeks kolektivisme yang lebih tinggi, masyarakat kolektivis cenderung memprioritaskan hubungan informal yang berkontribusi pada keuntungan pribadi seperti korupsi. (Davis & Ruhe, 2003; Jha & Panda, 2017; Yeganeh, 2014). Kemudian dalam dimensi jarak kekuasaan, faktor penerimaan terhadap hierarki struktur sosial juga memengaruhi praktik korupsi. Faktor tersebut seolah-olah mengartikan bahwa hierarki struktur sosial merupakan suatu proses atau kenyataan sosial yang “tidak dapat diubah”. Yang mana berdasarkan hierarki yang terstruktur, individu tidak mampu menentang penguasa termasuk jika penguasa mereka melakukan perilaku korup. Oleh karena itu, indeks jarak kekuasaan yang lebih tinggi cenderung terkait dengan indeks perilaku korupsi yang lebih tinggi (Soeharto & Nugroho, 2018).

Dimensi maskulinitas-feminitas melibatkan evaluasi aspek-aspek seperti tingkat daya saing dan perolehan imbalan materi yang merusak kerja sama dan kualitas hidup. Semakin tinggi indeks maskulinitas, semakin besar daya saing dan materialisme, sementara tingkat feminitas yang lebih tinggi diasosiasikan dengan sikap hati-hati dan kooperatif. Dalam budaya maskulin, kesuksesan dan uang diprioritaskan, yang mendukung hubungannya dengan perilaku korupsi (Davis & Ruhe, 2003; Yeganeh, 2014).

Sedangkan dimensi penghindaran ketidakpastian berkaitan dengan aspek budaya, yang melibatkan sejauh mana orang-orang di tempat-tempat tertentu toleran terhadap fakta bahwa masa depan tidak dapat diprediksi. Negara-negara dengan indeks penghindaran ketidakpastian yang lebih tinggi cenderung mencari cara-cara “kontrol” yang memungkinkan prediktabilitas yang lebih besar. Hal ini kemudian dihubungkan dengan perkembangan struktur birokrasi yang mendukung praktik korupsi (Davis & Ruhe, 2003).

d. Norma Sosial

Masih dalam tataran makro, selain budaya, variabel psikologi sosial lain yang berkontribusi terhadap pemahaman perilaku koruptif adalah norma sosial. Norma-norma yang mengatur tentang jalannya sistem sosial, politik dan ekonomi tentang korupsi, terutama norma-norma deskriptif, dapat memandu perilaku sesuai dengan konteksnya. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa norma deskriptif dapat memengaruhi niat korupsi, dimana hubungan ini sebagian dimediasi oleh tingkat pelepasan moral pelaku (Zhao et al., 2019). Norma deskriptif cenderung menunjukkan bahwa bertindak korup adalah sesuatu yang wajar dalam konteksnya. Pemahaman seperti ini kemudian akan mengaktifkan mekanisme pelepasan moral yang berfungsi untuk membenarkan dan melegitimasi tindakan korupsi.

2. Level Meso (*Group Factors*)

Pada level meso, korupsi dijelaskan sebagai gejala kelompok atau dampak dari interaksi kelompok. Pengaruh kelompok adalah salah satu cara untuk memahami apa yang mendorong seseorang untuk bertindak korup. Schikora (2011) menjelaskan bahwa keberadaan kelompok dapat menghasilkan dua kemungkinan, yakni dimungkinkan dapat menghambat dipraktikkannya korupsi

atau justru mendukung dipraktikkannya korupsi. Pada kemungkinan yang pertama, pemahaman ini didasari oleh *Four Eyes Principle* (4EP), yang berpendapat bahwa individu yang korup cenderung tidak akan memperlihatkan atau menutupi sifat korupnya di depan orang lain. Dengan demikian istilah “empat mata” dalam *Four Eyes Principle* (4EP) ini menjelaskan bahwa di dalam kelompok tentu ada “lebih banyak mata”, yang akan mendukung pemeriksaan dan penghambatan perilaku korup, sehingga menghasilkan predisposisi bahwa kehadiran kelompok dapat menghambat perilaku korup. Sedangkan pada kemungkinan yang kedua, *Four Eyes Principle* (4EP) ini mendapat kritikan dengan penilaian bahwa pemahaman tersebut terlalu intuitif dan dianggap belum mampu secara efektif menjabarkan bagaimana pengaruh keberadaan kelompok terhadap perilaku korupsi secara komprehensif. Salah satu proses kelompok yang membantu dalam memahami alasan di balik tidak efektifnya *Four Eyes Principle* (4EP) adalah pengaruh sosial. Misalnya, dalam kasus ketika suatu identitas kelompok yang kuat, didominasi oleh anggota-anggota kelompok yang memiliki sifat yang korup seperti kebiasaan bertindak tidak jujur, hal itu dapat menciptakan norma kelompok dan menyebabkan anggota kelompok lainnya yang mungkin tidak bersifat korup, juga ikut bertindak korup (Gino et al., 2009). Selain itu, jika kelompok memiliki dalih bahwa korupsi dilakukan demi kepentingan kelompok, maka kemungkinan korupsi akan lebih besar terjadi (Gino et al., 2013; Gino & Pierce, 2009). Dengan kata lain, kelompok tersebut dalam keadaan tertentu dapat berkontribusi terhadap perilaku korup, daripada alih-alih menghambatnya. Menurut Teori Identitas Sosial (Tajfel, 1981), manusia memiliki berbagai identitas sosial menurut kelompok yang diintegrasikan. Mengingat hal ini, seorang individu mungkin memiliki identitas moral pribadi dan masih

bertindak dengan cara yang korup dalam situasi tertentu berdasarkan identitas lain yang dipanggil tergantung pada konteks dan kelompok yang bersangkutan (Darley, 2005).

3. Level Mikro (*Intraindividual Factors*)

Pada level mikro, faktor disposisional (karakteristik individu) seperti kepribadian, gender, keyakinan (*belief*), dan keterampilan (*skills*) dianalisis bersama dengan pemahaman tentang mekanisme yang digunakan seseorang untuk mengevaluasi situasi korupsi yang potensial (pemrosesan informasi).

a. Faktor Disposisional

Faktor disposisional dalam model teoritis AMC (*Analytical Model of Corruption*) merupakan faktor-faktor yang berasal dari karakteristik individual, diantaranya :

1) Kepribadian

Mengenai faktor disposisional (karakteristik individu), Blickle et al., (2006) menjelaskan bahwa individu yang melakukan kejahatan kerah putih korupsi (*white collar crime*) memiliki indeks kepribadian hedonisme, narsisme, dan kesadaran yang lebih tinggi, namun dalam keadaan yang sama pelaku memiliki indeks kontrol diri yang lebih rendah. Para penjahat kerah putih dinilai memiliki kesadaran sosial yang lebih rendah jika dibandingkan dengan individu dalam posisi berkuasa namun tidak melakukan kejahatan yang sama (Collins & Schmidt, 2006).

2) Gender

Selain kepribadian, gender juga menjadi salah satu unsur karakteristik individu yang diteliti dengan melihat perbandingan kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam praktik korupsi. Terdapat bukti bahwa kecenderungan

perempuan untuk terlibat dalam praktik korupsi lebih rendah dibandingkan laki-laki (Breen et al., 2017; Swamy et al., 2001). Hal ini didasarkan pada temuan bahwa perempuan lebih patuh pada aturan dan lebih menolak risiko serta cenderung lebih memiliki empati daripada laki-laki (Barnes et al., 2018). Sehingga kehadiran perempuan dalam posisi kekuasaan dinilai dapat menjadi strategi yang baik untuk pemerintahan yang lebih baik dalam memberantas praktik korupsi.

3) Keyakinan (*Beliefs*)

Unsur karakteristik individu berikutnya yang dinilai sebagai faktor prediktor korupsi adalah keyakinan (*beliefs*), yang mana keyakinan seseorang terhadap dunia yang adil dapat memengaruhi persepsi dan niat seseorang untuk terlibat dalam praktik korupsi. Ditemukan bahwa persepsi individu terhadap keadilan yang lebih besar, berdasarkan keyakinan akan dunia yang adil, menghasilkan indeks niat korupsi yang lebih rendah, begitu pun sebaliknya, individu yang memiliki persepsi yang rendah terhadap keadilan, dengan keyakinan bahwa pada dasarnya dunia itu memang tidak adil, menghasilkan indeks intensi/niat korupsi yang tinggi (Bai et al., 2016).

4) Keterampilan (*Skills*)

Selain karakteristik kepribadian, gender, dan keyakinan (*beliefs*), dalam model teoritis AMC karakteristik individual berupa keterampilan (*skills*) juga diidentifikasi sebagai faktor prediktor yang memengaruhi kecenderungan perilaku korupsi. Yang mana terdapat bukti bahwa individu yang lebih kreatif memiliki indeks perilaku tidak jujur yang lebih tinggi (Gino & Ariely, 2012). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa individu yang memiliki kreativitas yang tinggi memiliki kapasitas yang lebih besar untuk membenarkan tindakan mereka, sehingga dapat meningkatkan

peluang mereka untuk berperilaku tidak jujur.

b. Faktor Pemrosesan Informasi

Selain faktor disposisional seperti kepribadian, gender, keyakinan, maupun keterampilan, faktor mekanisme pemrosesan informasi juga dipertimbangkan sebagai elemen kunci yang memengaruhi pengambilan keputusan seseorang untuk terlibat atau tidak terlibat dalam praktik korupsi. Berdasarkan mekanisme proses ganda dari pemrosesan informasi (Evans & Stanovich, 2013), tindakan korupsi dapat diatur oleh proses yang dikendalikan (bersifat disengaja) dan/atau otomatis (bersifat intuitif).

1) Pemrosesan Informasi terkendali (*Controlled Information Processing*)

Pada model pemrosesan informasi yang terkendali, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dalam situasi di mana seseorang memiliki waktu dan sumber daya kognitif yang cukup untuk membuat keputusan yang hati-hati, proses yang terkendali akan berlaku (Evans & Stanovich, 2013). Dalam kasus seperti itu, seseorang dapat dengan hati-hati menganalisis manfaat dari tindakan korupsi. Secara khusus berdasarkan Teori Umum Kejahatan (Becker, 1968), ketika membuat keputusan yang rasional, individu menilai risiko dan keuntungan yang mungkin diperoleh ketika hendak memutuskan untuk melakukan korupsi. Seperti risiko ketahuan dan dihukum serta tingkat hukuman yang akan diterima ketika tertangkap. Dalam hal ini, terdapat bukti bahwa persepsi risiko yang lebih besar akan menurunkan niat bertindak koruptif (Bai et al., 2016). Selain analisis manfaat, proses yang lebih terkontrol dan sadar dapat mendukung praktik korupsi sesuai dengan penggunaan pembenaran yang melegitimasi perilaku tersebut. Dalam situasi di mana individu dapat membenarkan tindakannya sebagai "legal" atau dengan menganggapnya sebagai manfaat moral yang lebih

luas, kemungkinan besar perilaku korup akan terjadi (Gino & Pierce, 2009).

2) Pemrosesan Informasi otomatis (*Automatic Information Processing*)

Meskipun relevan untuk mengevaluasi variabel yang terkait dengan proses yang lebih disengaja dan terkendali, keputusan dalam lingkup politik atau ekonomi tidak selalu diambil atau dibuat secara sadar seperti yang diasumsikan dalam model biaya-manfaat. Terdapat bukti bahwa kapasitas rasional manusia terbatas selama proses pengambilan keputusan keuangan (Kahneman & Tversky, 1979), dan pada kesempatan tertentu dapat berkontribusi pada keputusan yang lebih intuitif dan otomatis. Meskipun efisien dalam banyak keadaan, proses otomatis dapat dikaitkan dengan kesalahan dalam penilaian dan persepsi. Misalnya, individu tidak selalu memiliki kapasitas untuk menganggap situasi tertentu sebagai tidak etis karena mereka kekurangan sumber daya kognitif untuk evaluasi yang lebih sistematis (Darley, 2005), atau individu tersebut mungkin tidak mampu dengan sengaja menerapkan pengendalian diri karena kelelahan psikologis (Mead et al., 2009). Aspek penting lainnya mengenai proses otomatis dalam evaluasi korupsi melibatkan analisis bias kognitif. Penghindaran kerugian misalnya, dianggap sebagai bias kognitif yang dapat mendukung terjadinya pengambilan keputusan otomatis yang tidak jujur (Schindler & Pfattheicher, 2017). Selain bias kognitif, faktor *loss aversion* yang terjadi pada individu juga akan cenderung membuat individu bertindak tidak jujur untuk menghindari kerugian finansial. Lebih lanjut, saat memproses informasi, emosi memainkan peranan penting dalam analisis pengambilan keputusan yang berisiko (Reyna, 2004). Terdapat bukti bahwa individu yang bertindak tidak jujur cenderung secara bertahap meningkatkan tindakan tidak jujur mereka karena paparan berulang terhadap tindakan ini memengaruhi

amigdala, wilayah otak yang secara langsung terkait dengan emosi (Garrett, Lazzaro, Ariely, & Sharot, 2016). Dalam pengertian ini, paparan berulang terhadap tindakan tidak jujur mengurangi *respons* emosional terhadap tindakan yang sama, yang mungkin mendukung peningkatan ketidakjujuran (Shenhav & Greene, 2014).

4. Dimensi Posisi (*Positional Dimmension*)

Mengacu pada definisi korupsi yang ditafsirkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan ilegal (Andersson & Heywood, 2009). Maka, berdasarkan pemahaman tersebut, analisis perilaku koruptif relevan untuk dikaji melalui dimensi posisi, yang meliputi peluang untuk melakukan suatu tindakan karena posisi yang diduduki oleh individu tersebut.

Begitu berada dalam posisi berkuasa, situasi korupsi potensial dapat terjadi di mana individu tersebut dapat, atau mungkin tidak, bertindak dengan cara yang korup. Oleh karena itu, memperhitungkan dimensi posisi berarti mengakui bahwa posisi yang ditempati individu dalam kasus tertentu, dalam konteks tertentu, relevan dengan analisis proses psikososial perilaku korupsi (Pereira & Araújo, 2013).

Berkaitan dengan hal itu, terdapat bukti yang menjelaskan bahwa kekuasaan mendukung perilaku yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, efek ini cenderung terjadi pada individu dengan identitas moral yang rendah (DeCelles et al., 2012). Dapat juga dilihat bahwa dalam keadaan di mana kekuasaan dianggap sebagai cara untuk memengaruhi orang lain, posisi kekuasaan dapat mendukung tingkat agresivitas dan eksploitasi yang lebih tinggi terhadap bawahan (Cislak et al., 2018).

2.1.3 Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

2.1.3.1 Definisi Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses kognitif yang bertujuan untuk membuat pilihan di antara dua atau lebih alternatif pilihan yang ada, mulai dari pilihan yang relatif jelas, seperti memilih aktivitas yang akan dilakukan setelah bangun di pagi hari, hingga pilihan yang lebih kompleks, seperti memilih peran atau menentukan pilihan karir dalam hidup. Psikologi telah mengembangkan dua strategi konvergen untuk memahami pengambilan keputusan: Pertama, analisis statistik dari berbagai keputusan yang melibatkan tugas-tugas kompleks. Kedua, manipulasi eksperimental terhadap keputusan sederhana dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang muncul kembali di dalamnya (VandenBos, 2015).

Dalam pandangan yang sedikit berbeda, Eisenfuhr (2011) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pengambilan pilihan dari dua atau lebih alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengambilan keputusan terdiri dari tiga elemen kunci. Pertama, proses pengambilan keputusan terdiri dari membuat pilihan di antara beberapa opsi. Kedua, pengambilan keputusan adalah suatu proses yang tidak hanya menghasilkan pilihan akhir diantara alternatif-alternatif. Ketiga, dalam pengambilan keputusan, hasil yang diinginkan dicapai dengan mengasimilasi tujuan atau sasaran yang dihasilkan dari aktivitas mental yang dilakukan oleh setiap pembuat keputusan dalam membuat keputusan akhir. Sementara itu, Suharnan (2005) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih dan/atau menentukan pilihan yang berbeda dalam situasi yang tidak pasti. Pembuat keputusan individu melakukan proses mental yang membutuhkan prediksi tentang masa

depan. Pengambil keputusan kemudian memilih salah satu dari dua alternatif atau lebih dengan membuat estimasi atau penilaian tentang frekuensi prediksi yang akan terjadi. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses mental yang termasuk dalam bentuk berpikir dan hasilnya menghasilkan sesuatu yang disebut dengan keputusan.

Pengambilan keputusan bersifat futuristik, yakni berorientasi pada masa depan. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua yakni, tujuan yang bersifat tunggal dan tujuan yang bersifat ganda. Pada tujuan yang bersifat tunggal dicirikan dengan adanya satu masalah yang dihadapi pembuat keputusan dan tidak memiliki kaitan dengan masalah lain, sedangkan pada tujuan yang bersifat ganda terdapat dua atau lebih masalah yang saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif, ataupun antisipatif.

Setiap hari, manusia tentu akan selalu dihadapkan pada situasi di mana ia harus membuat suatu keputusan. Sebab segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan oleh seseorang, sadar ataupun tidak sadar adalah hasil dari sebuah keputusan. Baik dari keputusan yang sederhana, sampai dengan keputusan yang paling rumit dan kompleks. Pengambilan keputusan bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam proses mengambil sebuah keputusan inilah sering terjadi pergolakan di dalam jiwa, tidak terkecuali dalam pengambilan keputusan untuk melakukan praktik korupsi. Dalam fenomena kasus korupsi sendiri, pengambilan keputusan yang terjadi tentu melibatkan mekanisme dan dinamika psikologis yang berbeda-beda pada setiap pelaku maupun jenis perkara/korupsi yang dilakukan. Pelaku korupsi juga tentunya memiliki pengalaman, informasi, pengetahuan, maupun situasi yang berbeda-beda, yang mana elemen-elemen

tersebut kemudian dapat memengaruhi mereka sampai memutuskan untuk melakukan korupsi.

2.1.3.2 Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan

Basis atau dasar-dasar dalam pengambilan keputusan dijelaskan oleh George Terry dan Leslie dalam bukunya yang berjudul *Principle of Management*.

Adapun lima basis dalam pengambilan keputusan menurut Terry & Rue (2008), sebagai berikut:

1. Intuisi

Intuisi merupakan pemahaman atau persepsi langsung yang merupakan produk dari insting, perasaan, kesan minimal atau kekuatan bawah sadar (VandenBos, 2015). Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi bersifat subyektif, karena intuisi dianggap bertentangan dengan penalaran dan/atau hasil refleksi sadar. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang dilakukan secara intuitif biasanya terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Keputusan intuitif sangat terbatas sehingga keakuratannya sulit untuk diukur. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara intuitif, hanya satu pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Sehingga sangat sedikit yang dipertimbangkan dan masalah lainnya biasanya cenderung diabaikan. Namun, Terry & Rue (2008) menyebutkan bahwa pengambilan keputusan secara intuitif tepat digunakan untuk memecahkan masalah kemanusiaan.

2. Pengalaman

Pengalaman merupakan peristiwa yang benar-benar dialami yang mewakili kesadaran individu (VandenBos, 2015). Pengalaman adalah

dasar pengambilan keputusan, berguna untuk pengetahuan praktis. Pengalaman mengarah pada kemampuan untuk melihat dan/atau mengevaluasi apa yang ada di balik masalah dan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan, yakni melalui pertimbangan yang cermat dari pengalaman sebelumnya, serta analisis keuntungan dan kerugian, yang mengarah pada keputusan yang baik (Terry & Rue, 2008).

3. **Fakta**

Fakta merupakan pernyataan tentang suatu keadaan yang benar-benar terjadi dari suatu peristiwa. Keputusan berdasarkan fakta, termasuk informasi yang memadai, merupakan keputusan yang baik karena mengarah pada keputusan yang sehat, solid dan kuat. Meski terkadang untuk mendapatkan fakta, prosesnya relatif lebih sulit dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusan lainnya (Terry & Rue, 2008).

4. **Otoritas**

Otoritas merupakan kewenangan atau kekuasaan yang memungkinkan pihak yang bersangkutan membuat peraturan untuk mengatur pihak lain. Pengambilan keputusan berdasarkan otoritas memiliki batasan pada mereka yang dapat membuatnya. Otoritas biasanya melekat pada mereka yang memiliki posisi atau kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya, misalnya pimpinan dalam suatu organisasi. Keputusan yang didasari oleh otoritas ini biasanya bersifat rutin dan terkait dengan kediktatoran. Kelemahan dari pengambilan keputusan berbasis otoritas adalah masalah yang harus diselesaikan rentan menjadi bias dan tidak jelas (Terry & Rue, 2008).

5. Rasional

Rasional merupakan sesuatu yang berkaitan dengan penalaran atau proses berpikir yang lebih tinggi yang berdasar pada prinsip-prinsip penalaran yang dapat diterima oleh logika (VandenBos, 2015). Keputusan yang didasari oleh adanya pertimbangan rasional bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas tertentu. Sehingga, keputusan yang didasari rasionalitas dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai yang diinginkan (Terry & Rue, 2008).

Dasar-dasar pengambilan keputusan tentu menjadi sangat penting untuk dibahas sebab sebuah keputusan dapat diambil jika pengambilan keputusan tersebut memiliki dasar (Makawimbang, 2012). Oleh karena itu, hendaknya dalam mengkaji aspek-aspek psikologis yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan korupsi, perlu diketahui basis yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri.

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses untuk menetapkan pilihan dari satu atau lebih alternatif guna mencapai hasil yang diinginkan. Keputusan yang baik dan efektif tentu membutuhkan pemahaman yang rinci mengenai realitas dan lingkungan sosial (Eisenfuhr, 2011). Dalam membuat keputusan berbagai faktor yang disadari maupun tidak disadari memandu perilaku pengambilan keputusan. Menurut Dietrich (2010) terdapat lima faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan sehingga memengaruhi keputusan:

1. **Pengalaman masa lalu**

Juliusson, Karlsson, & Garling (dalam Dietrich, 2010) menjelaskan bahwa masa lalu memengaruhi keputusan individu di masa depan. Hal ini dapat diilustrasikan apabila hasil keputusan individu dipandang baik, maka individu cenderung akan memutuskan dengan cara yang sama, mengingat situasi baik yang muncul. Sementara itu, Sagi & Friedland (dalam Dietrich, 2010) menjelaskan bahwa individu cenderung akan menghindari pengulangan kesalahan masa lalu. Akan tetapi, keputusan masa depan yang dibuat berdasarkan pengalaman masa lalu juga belum tentu merupakan keputusan terbaik.

2. **Bias kognitif**

Bias kognitif merupakan pola berpikir berdasarkan pengamatan dan generalisasi yang dapat menyebabkan kesalahan memori, penilaian yang tidak akurat, dan logika yang salah. Bias kognitif tidak terbatas pada bias keyakinan, ketergantungan yang berlebihan pada pengetahuan sebelumnya dalam membuat keputusan, cenderung dengan mudah menjelaskan suatu peristiwa sebagai hal yang tak terhindarkan.

Selain itu, umumnya orang memiliki kecenderungan untuk menghilangkan informasi yang dianggap berisiko dan bias konfirmasi yang mana individu hanya mengamati apa yang mereka harapkan dalam pengamatan. Dalam pengambilan keputusan, bias kognitif memengaruhi dengan cara individu terlalu mengandalkan atau memberikan lebih banyak kepercayaan pada pengamatan yang diharapkan dan pengetahuan sebelumnya, sedangkan mengabaikan informasi atau pengamatan yang dianggap tidak pasti, tanpa melihat gambaran yang lebih besar. Pengambilan keputusan yang

dipengaruhi oleh bias kognitif dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Meskipun begitu, Shah & Oppenheimer, 2008 (dalam Dietrich, 2010) mengatakan bahwa bias kognitif memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang efisien dengan bantuan heuristik.

3. Perbedaan individu

Beberapa perbedaan individu juga dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Usia, status sosial, ekonomi, dan kemampuan kognitif sangat signifikan dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan perbedaan individu sangat erat kaitannya dengan sumber daya yang dimiliki oleh individu, yang mana akan berdampak pada baik ataupun buruknya keputusan yang akan dihasilkan.

4. Kepercayaan pada relevansi pribadi

Ketika individu percaya bahwa apa yang mereka putuskan merupakan keputusan yang penting, maka individu lebih mudah untuk membuat keputusan. Hal ini didukung dengan penjelasan dari Acevedo dan Krueger (2004, dalam Dietrich, 2010), bahwa individu akan lebih mudah mengambil keputusan ketika mereka percaya pendapatnya menunjukkan sikap dari populasi umum. Selain itu, kepercayaan individu bahwa keputusannya penting tidak lepas dari kepentingan mereka memperhatikan kepentingan sendiri pada hasil keputusan.

5. Eskalasi komitmen

Juliusson, Karlsson, dan Garling (dalam Dietrich, 2010) mengatakan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan eskalasi komitmen yang tidak rasional, artinya, individu mengerahkan lebih banyak waktu, uang, dan tenaga ke dalam keputusan yang mereka rasa dapat berkomitmen di dalamnya. Lebih

lanjut, individu cenderung untuk terus membuat keputusan be ketika mereka merasa bertanggung jawab atas waktu, uang, dan tenaga yang dihabiskan untuk sebuah peristiwa tertentu. Akibatnya, pengambilan keputusan terkadang dipengaruhi oleh seberapa jauh pengorbanan yang dirasakan individu.

2.1.4 Pengambilan Keputusan Korupsi

Menurut Collier (2002), pengambilan keputusan korupsi didasarkan pada penilaian deliberatif atas ekspektasi biaya-manfaat dari tindakan tersebut. Jika ekspektasi manfaat lebih besar dari ekspektasi biaya, maka kemungkinan lebih besar tindakan akan dilakukan. Sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang rasional, yang mana individu akan berusaha memahami dan menganalisis lingkungan mereka untuk memutuskan tindakan terbaik dalam mencapai tujuan mereka. Setiap kali pelaku potensial dihadapkan pada lingkungan di mana ada tekanan atau motivasi, peluang dan rasionalisasi untuk melakukan korupsi, maka individu akan secara sadar atau tidak sadar menilai semua manfaat dan biaya yang dirasakan sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi.

Lebih lanjut, Collier (2002) juga menambahkan bahwa proses pengambilan keputusan individu sejatinya masih terkait atau tidak terlepas dari pengaruh "faktor eksternal" yakni faktor situasional atau kontekstual di mana perilaku itu muncul dan terjadi. Keputusan individu dapat dipengaruhi oleh norma politik, ekonomi, dan sosial budaya yang berasal dari faktor eksternal. Selain dari berbagai faktor prediktor perilaku korup yang berasal dari individu, di sinilah konsekuensi utama korupsi ekonomi, politik dan sosial dapat ditemukan. Jika tindakan korupsi dilegitimasi bukannya dihukum, konsekuensi ini pada gilirannya menghasilkan penciptaan norma-norma baru, sehingga berkontribusi terhadap

terciptanya “budaya korupsi” yang cenderung membuat praktik korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah, dapat diterima, dan bahkan dibenarkan.

2.1.5 Aspek-Aspek Psikologis dalam Pengambilan Keputusan Korupsi

Untuk mengungkap aspek-aspek psikologis dalam pengambilan keputusan korupsi, penting untuk memahami proses kognitif dan sosial yang mendahului perilaku korup. Sebab, perilaku manusia seringkali merupakan hasil interaksi antara individu dan situasi (Kish-Gephart, Harrison 2010, & Trevino, 1986). Dalam hal ini, meskipun korupsi dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks yang memiliki banyak segi dan sistemik (Alemann, 2004; Graycar, 2015), korupsi sebagai suatu fenomena perilaku tidak terlepas dari keterlibatan individu di dalamnya. Pada akhirnya, individulah yang memutuskan apakah akan terlibat atau tidak terlibat dalam korupsi. Berikut ini akan dijelaskan tentang sejumlah teori yang dapat menjelaskan tentang pengambilan keputusan korupsi.

2.1.5.1 *Principal-Agent Theory*

Principal-agent theory menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yakni prinsipal (penerima manfaat) dan agen (yang menawarkan jasa), di mana salah satu dari pihak ini akan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada pihak lain, misalnya pihak prinsipal yang akan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (pihak yang menawarkan jasa) dengan melakukan perjanjian kontrak untuk memaksimalkan utilitas prinsipal, dan sebagai imbalannya, agen kemudian akan menerima insentif baik itu berupa insentif materil maupun non-materil dari pihak prinsipal. Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan korupsi, teori prinsipal-agen ini menganalisis bagaimana pihak-pihak yang terkait ini akan berusaha saling menelaraskan kepentingan atau fungsi utilitasnya satu sama lain.

Namun, Klitgaard (1988) menjelaskan beberapa asumsi penting dari teori *principal-agent*, bahwa ada kecenderungan ketidakselarasan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga dapat memicu perilaku oportunistik dari agen (Jensen dan Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989; Baiman, 1990). Yang mana dalam konteks korupsi, situasi ini merujuk pada kecenderungan konflik kepentingan. Permasalahan dalam *principal-agent* adalah terjadinya *moral hazard* pada pihak agen, dimana agen akan memanfaatkan situasi atau disebut dengan *opportunistic behavior* ini dengan menggunakan *assimetry information* agar bisa melakukan tindakan-tindakan yang curang/tidak etis guna untuk memaksimalkan utilitas/kepentingan diri/korporasinya (David, Kelley, 2014). Misalnya dalam konteks pemerintah daerah, agen adalah pegawai pemerintah dan masyarakat adalah prinsipal sebagai pemilih dari politisi yang memimpin daerah. Tingkat akuntabilitas yang rendah, monopoli kekuasaan serta diskresi besar dalam aktivitas pengambilan keputusan adalah faktor pendorong terjadinya korupsi di pemerintah (Klitgaard, 1988). Pejabat pemerintah memiliki lebih banyak informasi daripada masyarakat karena pemerintah merupakan penyelenggara pemerintahan. Asimetri informasi antara prinsipal dan agen membuka kesempatan bagi agen untuk melakukan perbuatan ilegal (Klitgaard, 1988). Saat agen melakukan monopoli terhadap akses informasi dan kekuasaan, maka korupsi akan sangat mudah terjadi (Klitgaard, 1988; Elbahnasawy, 2014). Korupsi terjadi jika agen mengambil untung dari kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan publik. Skema kecurangan, seperti penyuapan, penipuan, nepotisme, penggelapan serta pemerasan dapat dilakukan oleh agen karena asimetri informasi yang terjadi dalam sebuah organisasi (Lio et al., 2011).

2.1.5.2 Institutional Theory

Teori institusional (*institutional theory*) menjelaskan tentang bagaimana pengaruh pranata sosial terhadap perilaku individu. Jika dikaitkan dengan konteks pengambilan keputusan korupsi, teori institusional menunjukkan bahwa praktik korupsi menjadi hal yang lazim dalam konteks di mana perilaku korupsi dianggap sebagai norma dan didukung dengan sistem penegakan kelembagaan yang lemah. Korupsi dapat terjadi secara institusional karena adanya nilai (*values*), norma (*norms*) dan perilaku (*attitudes*) yang bersifat “*taken for granted*” (diterima begitu saja), di mana para anggota lembaga/organisasi memiliki kecenderungan untuk menerima dan mengikuti norma-norma yang berlaku tanpa ragu, dan tanpa adanya proses refleksi yang kritis maupun perlawanan, karena mereka menganggap praktik korupsi sebagai norma umum yang dianggap lazim untuk dilakukan, di mana kecenderungan ini seringkali dilakukan dengan mengatasnamakan kepentingan lembaga/institusi/organisasi. Teori institusional menganalisis proses dan mekanisme dimana struktur, skema, aturan, dan rutinitas yang dijadikan sebagai pedoman otoritatif untuk perilaku sosial (Scott, 2004). Sehubungan dengan konteks korupsi, teori institusional membawa konteks sosial dan memberikan taksonomi untuk memahami bagaimana korupsi dapat mengakar dalam organisasi, institusi, maupun di masyarakat, meskipun di lembaga/institusi/organisasi tersebut mungkin memiliki kerangka kerja antikorupsi, namun kerangka kerja tersebut biasanya hanya dijadikan sebagai kerangka kerja yang bersifat formalitas, dan tidak benar-benar dijalankan dan diinternalisasi oleh para anggota lembaga/instansi/organisasi tersebut (Luo, 2005). Teori ini memandang bahwa korupsi dipengaruhi oleh karakter, desain, dan kualitas transparansi dari sistem maupun lembaga-lembaga terkait.

2.1.5.3 *Social Exchange Theory*

Teori pertukaran social (*social exchange theory*) dikembangkan oleh beberapa tokoh diantaranya, psikolog John Thibaut dan Harlod Kelley (1959), sosiolog George Homans (1961), Richard Emerson (1962), dan Peter Blau (1964). Teori ini menjelaskan bahwa individu masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan orang lain karena dari hubungan pertukaran individu dengan orang-orang terkait, individu dapat memperoleh imbalan. Seperti halnya teori pembelajaran sosial, teori pertukaran sosial pun melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Karena lingkungan individu umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka individu dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*). Imbalan merupakan segala hal yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Dalam konteks pengambilan keputusan korupsi, teori pertukaran sosial menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi ketika individu percaya bahwa mereka dapat bertukar bantuan, suap, atau sumber daya untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam jaringan sosial mereka.

Berdasarkan keyakinan tersebut, Homans dalam bukunya *Elementary Forms of Social Behavior* (1974) mengeluarkan beberapa proposisi dan salah satunya berbunyi : "Semua tindakan yang dilakukan oleh individu, semakin sering satu bentuk tindakan tertentu memperoleh imbalan, makin besar kecenderungan individu tersebut menampilkan tindakan tertentu tersebut". Proposisi ini secara

eksplisit menjelaskan bahwa satu tindakan tertentu akan berulang dilakukan jika terdapat imbalan dibaliknya. Proposisi lain yang juga memperkuat proposisi tersebut berbunyi : "Makin tinggi nilai hasil suatu perbuatan bagi individu, makin besar pula kemungkinan perbuatan tersebut diulanginya kembali". Bagi Homans, prinsip dasar pertukaran sosial adalah "*distributive justice*" aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Proposisi yang terkenal sehubungan dengan prinsip tersebut berbunyi, seseorang dalam hubungan pertukaran dengan orang lain akan mengharapkan imbalan yang diterima oleh setiap pihak sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkannya, di mana makin tinggi pengorbanan, makin tinggi pula imbalannya dan keuntungan yang diterima oleh setiap pihak harus sebanding dengan investasinya, dan makin tinggi investasi, makin tinggi keuntungan".

2.1.5.4 Rational Choice Theory

Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) memodelkan perilaku manusia sebagai hasil dari preferensi individu yang mementingkan diri sendiri (Nane, 2007). Individu menghitung dan membuat strategi, dan dengan hati-hati menimbang biaya dan manfaat dari tindakan tertentu sebelum melakukannya. Selain itu, individu memiliki preferensi tetap, terdefinisi dengan baik, konsisten, dan berperilaku instrumental untuk mencapai preferensi tersebut. Tujuan akhir bagi individu adalah untuk memaksimalkan utilitas: untuk mencapai tujuan apa pun yang membuat mereka lebih bahagia, lebih puas, atau lebih baik, seperti memperoleh kekuasaan atau uang. Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan korupsi, Collier (2002) menyebutkan bahwa pengambilan keputusan korupsi didasarkan pada penilaian deliberatif atas ekspektasi biaya-manfaat dari tindakan tersebut. Jika ekspektasi manfaat lebih besar dari ekspektasi biaya,

maka kemungkinan lebih besar tindakan akan dilakukan. Sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang rasional, yang mana individu akan berusaha memahami dan menganalisis lingkungan mereka untuk memutuskan tindakan terbaik dalam mencapai tujuan mereka. Setiap kali pelaku potensial dihadapkan pada lingkungan di mana ada tekanan atau motivasi, peluang dan rasionalisasi untuk melakukan korupsi, maka individu akan secara sadar atau tidak sadar menilai semua manfaat dan biaya yang dirasakan sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi. Dalam melakukannya, individu akan memberikan nilai subyektif pada setiap elemen biaya-manfaat untuk tujuan menimbang dan membandingkan manfaat bersih yang dirasakan. Ketika diterapkan pada pengambilan keputusan korupsi, ini menunjukkan bahwa individu terlibat dalam praktik korupsi ketika mereka menganggap manfaatnya lebih besar daripada potensi risiko atau biayanya (Yogi Prabowo, 2014).

2.1.5.5 Theory of Planned Behavior

Teori perilaku terencana Ajzen (1985) adalah teori psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana proses kognitif individu memediasi efek konteks sosial pada perilaku individu. Dalam kaitannya dengan konteks pengambilan keputusan korupsi, teori ini menganalisis bagaimana integrasi antara proses situasional makro yang memfasilitasi korupsi dengan proses psikologis mikro dari pengambilan keputusan individu, dengan menjelaskan bagaimana perilaku korupsi itu dimotivasi.

Menurut teori perilaku terencana (TPB), terdapat tiga faktor yang saling tergabung dalam menentukan perilaku. Ketiga faktor penentu perilaku ini adalah sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan;

bersama-sama, ketiga faktor ini menentukan niat agen, yang kemudian secara langsung mengarah pada perilaku. Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan adalah hasil dari (a) keyakinan tentang kemungkinan hasil perilaku dan evaluasi hasil ini (keyakinan perilaku), (b) keyakinan tentang apa yang orang lain setuju atau tidak setuju, persepsi sosial tekanan (keyakinan normatif) dan (c) keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku dan kekuatan yang dirasakan dari faktor-faktor ini (keyakinan kontrol).

2.1.5.6 *Cognitive Dissonance Theory*

Waligito (1999) mengemukakan bahwa disonansi kognitif merupakan proses yang terjadi pada individu yang mengalami konflik batin karena ketidaksesuaian antara perilaku korupsi yang dilakukan dengan norma atau sikap yang dimiliki. Teori ini mengkaji ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika individu memiliki keyakinan yang bertentangan atau terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Dalam kenyataannya, sikap seseorang tidak selalu sesuai dengan perilakunya. Ketika dikaitkan dengan konteks pengambilan keputusan korupsi, teori disonansi kognitif menunjukkan bahwa individu dapat merasionalisasi tindakan korup mereka untuk mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh konflik antara standar etika dan perilaku mereka. Rasionalisasi sendiri merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri manusia ketika mengalami tekanan secara psikis dengan cara merasionalisasi tindakan-tindakannya agar dapat diterima dan menganggap apa yang dilakukannya adalah tindakan yang benar. Dalam konteks pengambilan keputusan korupsi, rasionalisasi menolak interpretasi negatif dengan menganggap korupsi yang dilakukan dapat diterima atau dimaklumi.

Budiman, Roan, dan Callan (2013) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk rasionalisasi yang sering ditemukan antara lain: pertama, menolak tanggung jawab, di mana pelaku korupsi menganggap bahwa tindakan korupsi dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Tindakan korupsi dirasionalisasikan karena alasan gaji terlalu kecil. Kedua, penyangkalan terhadap dampak yang dimunculkan. Pada bentuk rasionalisasi ini, pelaku menganggap bahwa tindak korupsi yang dilakukan tidak akan terlalu berdampak kerugian pada orang lain ataupun negara, misalnya menganggap bahwa korupsi yang dilakukan lebih kecil apabila dibandingkan dengan pejabat-pejabat lain. Ketiga, mempunyai tujuan yang ideal. Pada rasionalisasi ini, pelaku menganggap bahwa tindakan korupsi yang dilakukan dalam rangka tujuan yang lebih baik. Para pelaku membenarkan tindakan korupsi karena mempunyai tujuan lain di baliknya, misalnya tersangka korupsi menerima suap dalam rangka memenuhi desakan stakeholder.


Sebagai contoh, individu yang dibesarkan dengan norma di mana korupsi itu dianggap sebagai tindakan/perilaku yang menyimpang (dilarang karena melanggar norma yang ada), maka saat pertama kali individu mendapatkan pengaruh atau kesempatan untuk melakukan korupsi, sebagai reaksi awal, individu akan mempunyai sikap yang negatif terhadap korupsi, misalnya dengan berpendapat bahwa hal tersebut dilarang menurut agama dan norma hukum yang berlaku. Namun, karena terdesak oleh faktor kebutuhan dan desakan lingkungan, seseorang dapat saja melakukan tindakan korup meskipun tidak sesuai dengan sikap yang dimiliki. Kecenderungan seperti inilah yang disebut sebagai disonansi kognitif.

2.1.5.7 *Moral Disengagement Theory*

Bandura (1990) mengemukakan bahwa orang dapat merekonstruksi penilaian moral melalui proses intra psikologis, yakni "memisahkan diri dengan standar moral mereka". Bandura menegaskan bahwa orang-orang dapat membuat keputusan tidak etis karena proses regulasi diri moralnya tidak aktif pada saat terjadi penggunaan mekanisme kognitif yang berkaitan secara bersama-sama. Ketidakaktifan regulasi diri moral ini disebut *moral disengagement*. Teori ini mengeksplorasi bagaimana individu merasionalisasi perilaku tidak etis mereka. Ini menunjukkan bahwa individu mungkin terlibat dalam korupsi dengan menggunakan berbagai mekanisme kognitif untuk melepaskan diri dari standar moral atau membenarkan tindakan mereka.

Bandura (1990) juga mengemukakan bahwa regulasi moral dapat diaktifkan dan tidak diaktifkan sesuai keinginan. *Moral disengagement* adalah kunci proses ketidakaktifan, individu membebaskan diri dari sanksi diri dan juga rasa bersalah yang terjadi pada saat tingah lakunya melanggar standar internal, dan akhirnya membuat keputusan yang tidak etis. *Moral disengagement* merupakan ketidakaktifan regulasi diri sehingga individu dapat melanggar standar moral internalnya tanpa merasa bersalah (Bandura, 1999). Jika dikaitkan dengan konteks pengambilan keputusan korupsi, *moral disengagement* berkaitan dengan situasi "dilema korupsi", yang mana seseorang akan dihadapkan dengan pilihan antara melakukan korupsi atau mematuhi standar moralnya (Zhao, Zhang, & Yu, 2017). Menurut Bandura, orang-orang yang tinggi *moral disengagement*-nya dapat menonaktifkan fungsi pengaturan diri secara kognitif, sehingga ia membebaskan diri dari dilema internal yang muncul ketika perilakunya melanggar standar moral internalnya.

2.2 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

-  : Garis Hubungan
-  : Garis Sebab-akibat
-  : Garis Kemungkinan Pengaruh
-  : Frameworks Penelitian
-  : Fokus Penelitian

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana pengambilan keputusan korupsi dalam level mikro, dengan menggali variabel-variabel atau aspek-aspek psikologis yang

terkait dalam proses pengambilan keputusan korupsi. Dapat dilihat bahwa pada level mikro sendiri, terdapat beberapa komponen dimensi yang mendasari hubungan sebab akibat dari pengambilan keputusan korupsi oleh individu. Adapun beberapa komponen dimensi tersebut diantaranya, dimensi disposisional, dimensi pemrosesan informasi, dimensi pengambilan keputusan, dan kemudian *output*-nya adalah keputusan korupsi.

Pada dimensi disposisional, faktor-faktor seperti kepribadian, gender, keyakinan (*beliefs*), dan keterampilan (*skills*), diprediksikan sebagai faktor yang dapat memengaruhi keputusan seseorang. Pada dimensi pemrosesan informasi, pemrosesan informasi yang dilakukan dengan terkontrol dan pemrosesan informasi yang terautomatisasi juga diprediksi sebagai faktor yang memengaruhi hasil keputusan seseorang. Sementara itu, pada proses pengambilan keputusan sendiri, keputusan dipengaruhi oleh dasar-dasar yang meliputi; intuisi, pengalaman, rasional, otoritas, atau fakta. Serta dapat pula dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, bias kognitif, perbedaan individu, kepercayaan pada relevansi pribadi, dan eskalasi komitmen. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana proses dinamis (pengalaman) yang terjadi pada individu (terpidana kasus korupsi), dalam proses pengambilan keputusannya melakukan/terlibat dalam tidak pidana korupsi.